

TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (STUDI KASUS SOFYAN HOTEL CUT MEUTIA MENTENG, JAKARTA)

Siti Baijara Latuconsina¹, Ahmad Muti², Abdul Rochim³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al- Wafa Bogor

Email : ltcsitra@gmail.com¹, ahmadmuthiali@gmail.com², rochimok@gmail.com³

Abstrak

Latuconsina, Siti Baijara SKRIPSI 2024. Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 108/DSNMUI/X/2016 Tentang Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Sofyan Hotel Cut Meutia, Menteng, Jakarta), Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Ahmad Muti, M.Si, Abdul Rochim, Ph.D. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah pada Sofyan Hotel Cut Meutia di Jakarta berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menggali informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sofyan Hotel Cut Meutia telah menerapkan sebagian besar prinsip-prinsip syariah sesuai dengan fatwa tersebut, termasuk dalam aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Namun, masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kesesuaian penuh dengan standar hotel syariah. Penelitian ini memberikan wawasan tentang implementasi konsep hotel syariah di Indonesia dan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan industri perhotelan syariah di masa depan

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Hotel Syariah

Abstract

This research aims to analyze the application of Sharia principles at Sofyan Hotel Cut Meutia in Jakarta based on the Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 regarding Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles. Using a qualitative research method with a case study approach, this study gathers information through observation, interviews, and documentation. The results show that Sofyan Hotel Cut Meutia has implemented most of the Sharia principles in accordance with the fatwa, including aspects of products, services, and management. However, there are still several areas that need improvement to achieve full compliance with Sharia hotel standards. This research provides insights into the implementation of the Sharia hotel concept in Indonesia and can serve as a reference for the future development of the Sharia hospitality industry.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Sharia Hotel

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah suatu kegiatan seseorang atau individu yang melakukan perjalanan yang berbeda dari kesehariannya (World Tourism Organization). Di Indonesia sendiri, pariwisata ini juga dianggap sebagai perjalanan individu maupun kelompok dengan tujuan untuk melakukan kegiatan menyenangkan atau rekreasi (UU No.10 Tahun, 2009).

Pariwisata halal memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman yang nyaman dan menyenangkan kepada wisatawan, termasuk non-Muslim dengan memperkenalkan budaya Islam dan karakternya. Di Indonesia, berbagai pemangku adat kepentingan industri pariwisata seperti pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), sektor swasta dan masyarakat yang bekerja sama untuk mengembangkan 2 pariwisata halal. Salah satu langkah kongkret yang diambil adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Berbasis Syariah (Annajiyah, 2019).

Salah satu hotel syariah yang menjalankan konsep prinsip syariah menurut fatwa DSN-MUI N0.108/DSN-

MUI/X/2016 adalah , Sofyan Hotel Cut Meutia Menteng, Jakarta dengan status Hotel Berbintang tiga dan juga telah mendapatkan Sertifikat Halal. Adapun pelayanan yang 4 diberikan adalah, jika ada pelanggan datang mereka akan memeriksa KTP untuk mengetahui apakah ini pasangan suami istri atau bukan. Jika bukan, maka akan ditolak dengan tegas untuk tidak menginap di hotel mereka (sofyanhotel.com 2019).

LANDASAN TEORI

Pariwisata Syariah

Pariwisata Syariah/halal adalah segala objek atau tindakan yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk digunakan atau dilibatkan dalam industri pariwisata, definisi tersebut dijadikan dasar untuk memberikan produk dan layanan pariwisata kepada pelanggan yang sebagian besar muslim seperti hotel syariah, resort syariah, restoran halal dan perjalanan halal, aktivitas pariwisata halal tersebut tidak hanya terbatas pada dunia muslim karena termasuk layanan dan produk yang dirancang untuk pelancong muslim dari negara muslim dan non-muslim (Saufi et al., 2020).

Hotel Syariah

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor.108/DSN-MUI/X/2016, Usaha Hotel Syariah adalah bisnis yang menyediakan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam bangunan yang dilengkapi dengan layanan makanan dan minuman, hiburan, dan fasilitas lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Kriteria untuk usaha hotel syariah meliputi produk, layanan, dan pengelolaan. Akad yang digunakan dalam Usaha Hotel Syariah adalah akad ijarah, yaitu pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran atau upah (Sugeng & Basmar, 2020).

Berbeda dengan hotel konvensional pada umumnya, di hotel syariah layanan terhadap pasangan yang bukan mahrom atau yang belum menikah tidak diberikan izin untuk memesan kamar yang sama kecuali mereka mau memesan kamar yang berbeda.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa MUI mempunyai definisi tersendiri mengenai fatwa, yaitu suatu penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh Masyarakat, serta

merupakan pedoman dalam 24 melaksanakan ajaran agamanya. Fatwa-fatwa MUI dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, pengklasifikasian yang pertama didasarkan pada forum yang menetapkan, dan yang kedua diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasannya. Jika mengikuti pengklasifikasian pertama, maka fatwa-fatwa MUI adakalanya ditetapkan melalui forum Komisi Fatwa MUI, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Musyawarah Nasional (Munas) MUI, atau melalui forum ijtima' ulama MUI (Achyar, 2018).

Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 mengatur semua aspek pariwisata syariah, termasuk akad (perjanjian), hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro Perjalanan, dan pemandu wisata. Namun demikian, penelitian ini hanya membahas Implementasi Prinsip Umum dan Implementasi Hotel Syariah dalam Fatwa (Novira et al., 2022).

Fatwa

Fatwa adalah keputusan atau opini hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti terkait dengan masalah hukum Islam yang membutuhkan penafsiran, terutama ketika suatu masalah tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Menurut pengertian syara', fatwa berarti menerangkan hukum syara' sebagai jawaban atas suatu pertanyaan, baik si penanya jelas identitasnya maupun tidak, baik secara individu maupun kolektif.

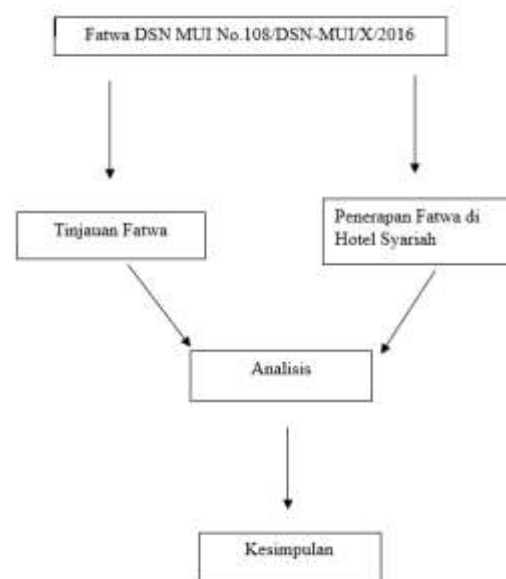
Kerangka Pemikiran

Pengelolaan kegiatan bisnis perhotelan syariah, secara spesifik telah dijelaskan dalam standar Hotel Syariah pada fatwa DSN-MUI No.108. Telah tercantum 3 aspek dalam peraturan tersebut yakni aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Ketiga aspek tersebut harus diikuti guna untuk menjauhi yang haram dan mengikuti yang halal. Menjelaskan mengenai prinsip perhotelan syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 108 untuk mengetahui apakah telah sesuai. Dapat dilihat dari sistem pengelolaannya atau sistem pelayanannya seperti fasilitas yang disediakan, pengadaan barang dan jenis transaksi yang dilakukan dalam hotel tersebut, persyaratan terhadap tamu, pemasaran jasa dan produknya, juga jenis makanan dan minuman yang disediakan.

Implementasi prinsip syariah dalam industri perhotelan dapat memungkinkan hotel syariah menyediakan fasilitas yang sesuai dengan gaya hidup orang muslim dan mengurangi perzinahan, konsumsi makanan dan minuman non halal,

penggunaan obat-obatan terlarang, dan perjudian di dalam hotel. Hotel syariah ini membantu meningkatkan moral dan karakter masyarakat jika peraturan pengunjung diterapkan dengan ketat dan tegas.

Untuk memberi kemudahan dalam proses berfikir, peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih dekat dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan dari data-data yang didapat. Penelitian kualitatif menekankan pada arti, penalaran, definisi situasi atau konteks tertentu, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. Karena itu, urutan kegiatan dalam penelitian kualitatif dapat berubah tergantung pada kondisi dan gejala yang ditentukan.(Rukin, 2019) Penelitian semacam ini dikenal sebagai penelitian lapangan, yang berarti mengumpulkan data secara langsung dari aktivitas yang dilakukan di lapangan kerja penelitian.(Supardi, 2005) Penulis melakukan penelitian Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Sofyan Hotel Cut Meutia (Noviarita et al., 2021). Dalam penelitian ini penulis hendak mengkaji dan menggali lebih dalam lagi mengenai penerapan prinsip-prinsip syaria pada Sofyan Hotel Cut Meutia Menteng, Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Sofyan Hotel Cut Meutia Jakarta

Pertimbangan DSN MUI dalam mengeluarkan fatwa No.108/DSNMUI/X/2016 Mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan 46 Prinsip Syariah dikarenakan pada saat ini sektor pariwisata berbasis syariah sedang berkembang di dunia termasuk Indonesia, dan belum diatur dalam fatwa sehingga untuk

penyelenggaraannya diperlukan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman (Shidqi, 2020).

Dewan Syariah Nasional selaku Regulator Hotel Syariah yang memberikan aturan sebagai berikut:

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila.
- c. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- f. Hotel Syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan (DSN, 2016).

Hotel berbasis syariah dalam praktiknya harus sesuai dengan prinsip hukum Islam yang telah diatur. Penyesuaian yang maksud adalah harus memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar hotel berbasis syariah. Pelaku usaha hotel harus memenuhi kriteria hotel syariah dan wajib memiliki sertifikat usaha pariwisata agar bisa mendapatkan sertifikasi dan penerbitan sertifikat usaha hotel syariah.

Melalui proses wawancara dengan pihak hotel, Hotel Sofyan Cut Meutia ini telah memiliki sertifikat standar usaha hotel dan memenuhi persyaratan pendaftaran. Sofyan Hotel Cut Meutia juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai dengan pernyataan dari narasumber Manager Hotel Bapak Setiawan Abiyanto dalam pernyataannya ketika wawancara, beliau menyatakan "Bahwa Hotel Sofyan lengkap dengan sertifikat berdasarkan SK Nomor 002.59.08/DSN MUI/III/2018 dan untuk Nomor Halal Restoran Hotelnya

00160086760118 dan telah mendapatkan sertifikasi dengan nilai A"

Kesesuaian Penyelenggaraan Sofyan Hotel Cut Meutia berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016

Setiap enam bulan sekali atau setahun sekali sertifikat yang diberikan oleh pihak DSN harus diperpanjang setiap 2 tahun sekali, tetapi berdasarkan peaturan baru bahwa perpanjangan diperbaharui/diperpanjang menjadi 4 tahun sekali. (Shidqi, 2020) seperti hasil wawancara bersama Manager Hotel bahwasanya dalam pengecekan kehalalan restorannya, makanan dari restoran hotel tersebut di bawa ke LAB MUI untuk di uji. Karena harus jelas 52 kehalalannya bahkan dari setiap bumbu dapur yang dipakai harus memiliki label Halal.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Kepala HRD Pak Muti. Sofyan Hotel Cut Meutia, masih menggunakan bank BCA untuk rekening penampung pembayaran bagi customer yang belum memiliki Bank Syariah. Kemudian nanti akan dimutasikan ke bank syariah dengan tidak mengambil bunga bank. Bunga bank yang di tampung itu akan diserahkan pada pembangunan pelayanan umum seperti Pembangunan Jalan, Toilet Umum dan lainnya.

Penyaluran dana non halal yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN No.123/DSN-MUI/XI/2018 tentang dana TBDSP. Dana TBDSP merupakan dana yang diperoleh dan dikuasai oleh lembaga keuangan, lembaga bisnis juga lembaga perekonomian yang berprinsip syariah, namun tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaan lembaga. Dengan kata lain dana tersebut terpisah dari pendapatan Lembaga Keuangan Syariah secara keseluruhan. Salah satu Dana TBDSP berasal dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga (riba). Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung 53 untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Nasional-MUI, 2018).

a) Kriteria hotel syariah pada sofyan Hotel Cut Meutia, Jakarta

Sofyan Hotel Cut Meutia telah menerapkan kriteria hotel syariah dengan baik. Dalam aspek pemasaran, hotel ini memastikan bahwa tidak ada unsur ketidakjelasan dan bekerja sama dengan agensi hiburan menggunakan akad yang sesuai. Fasilitas yang disediakan tidak mengarah pada pornografi atau tindakan

asusila, mencerminkan komitmen hotel terhadap prinsip syariah. Makanan dan minuman yang disajikan di restoran hotel telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, menunjukkan 55 kepatuhan terhadap standar kehalalan. Layanan yang diberikan juga memenuhi standar syariah, menciptakan pengalaman yang sesuai bagi tamu.

Sofyan Hotel Cut Meutia juga menggunakan jasa keuangan syariah dalam operasionalnya. Hotel ini mengutamakan pembayaran tunai dan melalui bank syariah (seperti Bank Syariah Indonesia dan Cimb Niaga Syariah). Meskipun masih menggunakan bank konvensional (seperti BCA) sebagai perantara, hotel berusaha untuk memindahkan dana ke lembaga keuangan syariah, yang menunjukkan upaya untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangannya.

b) Kesesuaian kriteria pengelolaan Hotel Syariah

Pengelolaan Hotel Syariah di Sofyan Hotel Cut Meutia telah menunjukkan kesesuaian yang baik dengan kriteria yang ditetapkan. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah, yaitu berpakaian menutup 56 aurat, sopan, dan rapi. Hal ini menunjukkan

komitmen hotel terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya manusia.

c) Kesesuaian kriteria Pengelolaan Hotel Syariah (Organisasi) berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Sofyan Hotel Cut Meutia telah memenuhi kriteria pengelolaan hotel syariah dalam aspek organisasi sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Hotel ini memiliki standar operasional produk syariah yang jelas dan telah mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI, yang melegitimasi statusnya sebagai hotel syariah. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di hotel ini 57 menunjukkan komitmen untuk mengawasi dan memastikan bahwa semua praktik pengelolaan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Menurut fatwa DSN-MUI Nomor.108/DSN-MUI/X/2016, saha Hotel Syariah adalah bisnis yang menyediakan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam bangunan yang dilengkapi dengan layanan makanan dan minuman, hiburan, dan

fasilitas lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Hotel syariah dalam praktiknya harus sesuai dengan prinsip hukum islam yang telah diatur. Kesesuain yang dimaksud adalah harus memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar hotel berbasis syariah. Seperti sertifikat Halal, Kebijakan Layanan yang sesuai syariah, Fasilitas Ibadah dan lainnya.

2. Hotel Sofyan Cut Meutia ini telah memiliki sertifikat standar usaha hotel dan memenuhi persyaratan pendaftaran. Sofyan Hotel Cut Meutia juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Sistem Jaminan Halal (SJH). Kesesuaian Penerapan prinsip-prinsip syariah pada Sofyan Hotel Cut Meutia dapat dikatakan telah sesuai dengan standar Hotel Syariah, karena telah memenuhi unsur pada Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Adapun kriteria untuk usaha hotel syariah meliputi Manajemen Usaha (Pemasaran, Fasilitas, Makanan dan Minuman, Operasional dan 59

Pelayanan), Sumber Daya Manusia (Etika Staf), dan Organisasi (DSN-MUI).

DAFTAR PUSTAKA

- Achyar, M. (2018). PERHOTELAN SYARIAH PERSPEKTIF FATWA MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Kasus di Hotel Grand S'kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro). *Excutive Summary*, 23, 57168.
- Annajiyah, firqah masyuroh. (2019). *Peluang dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah pada Masyarakat Kosmopolitan*. 15(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- DSN, M. (2016). *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 108/DSN-MUI/XI/2016*.
- Nasional-MUI, D. S. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah. *Dsnmui.or.Id*, 021, 1–8. <https://drive.google.com/file/d/1ueeu>
- tJQGmvFEvYLADqySzeBx_cs2dkd
e/view
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 302. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1574>
- Novira, L., ISumateraslam, F. A., Muhammadiyah, U., & Utara. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Serena Anggrek Hotel Syariah Medan. *Skripsi*, 1-101 Halaman.
- Sugeng, R., & Basmar, E. (2020). Konsep Dan Penerapan Hotel Syariah Pada Hotel Al-Badar Makassar. *Jurnal Manajemen & Organisasi Review (Manor)*, 2(1), 76–85. <https://doi.org/10.47354/mjo.v2i1.182>
- Saufi, A., Mulyono, L. E. H., Kholid, I., Jayadi, H., Rojabi, S. H. H., Putri M, E. D., & Apriani, B. L. (2020). Pariwisata Halal Perlukah Rekonseptualisasi? *Jmm Unram - Master of Management Journal*, 9(3), 305–314.

<https://doi.org/10.29303/jmm.v9i3.5>

80

UU No.10 Tahun. (2009). *Undang-undang republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009*. 2(5), 255.